

Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949

Ikhwannul Kholis¹, Andri Sutrisno²

ikkholis27@gmail.com¹, andrisutrisno@iblam.ac.id²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Abstract

International Humanitarian Law is a manifestation of mankind's hope for world peace. International humanitarian law originates from the 1949 Geneva Convention which contains a protocol on the Protection of International Armed Conflicts, the Protection of Non-International Armed Conflicts, and the Adoption of Additional Distinguishing Symbols. In this study, a normative juridical review method was carried out on the responsibility of the State of Indonesia for Violations of International Humanitarian Law in the Israel-Palestine Conflict in terms of the 1949 Geneva Convention. which is currently happening. Thus, Indonesia has carried out the constitutional mandate of the Unitary State of the Republic of Indonesia in order to realize world peace.

Keywords: *International Humanitarian Law, Israel-Palestina, The Geneva Conventions*

Abstrak

Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu manifestasi dari harapan umat manusia akan terwujudnya perdamaian dunia. Hukum humaniter internasional bersumber dari Konvensi Jenewa 1949 yang berisi protocol tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Internasional, Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional, dan Adopsi lambing Pembeda Tambahan. Dalam penelitian ini, dilakukan metode tinjauan yuridis normative terhadap tanggung jawab Negara Indonesia atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Negara Indonesia memiliki tanggung jawab atas terwujudnya perdamaian dalam konflik Israel-Palestina yang sedang terjadi hingga saat ini. Dengan demikian, Indonesia telah menjalankan amanat konstitusi NKRI dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Israel-Palestina, Konvensi Jenewa

Pendahuluan

Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu manifestasi dari harapan umat manusia akan terwujudnya perdamaian dunia. Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki 2 aliran, yaitu Hukum Den Haag tentang Hukum Perang yang utama, dan Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter. Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional yang bersumber dari Konvensi Jenewa, terdapat 4 Konvensi Jenewa pada saat dibentuk pertama kali dalam kurun waktu 1864-1949. Konvensi Jenewa yang pertama dilakukan pada 1864 berisi tentang "Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat". Selanjutnya, Konvensi Jenewa kedua berisi tentang "Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit, dan Karam di Laut". Kemudian,

Konvensi Jenewa ketiga berisi tentang “Perlakuan Tawanan Perang”. Lalu, Konvensi Jenewa keempat berisi tentang “Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang”. (ICRC, 1949)

Selain Keempat Konvensi Jenewa tersebut, terdapat 3 protokol tambahan dalam Konvensi Jenewa, yaitu protocol I tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Internasional, protocol II tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional, dan protocol III tentang Adopsi lambing Pembeda Tambahan. Pada tahun 2007, Protokol Tambahan I telah diratifikasi oleh 167 negara, Protocol tambahan II telah diratifikasi oleh 163 negara, dan protocol tambahan III telah diratifikasi oleh 17 negara dan ditandatangani namun belum diratifikasi oleh 68 negara. (ICRC, 1949)

Dengan adanya Konvensi Jenewa 1949, Hukum humaniter Internasional memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah diratifikasi oleh banyak negara. Kejahatan perang seperti genosida, penyerangan terhadap warga sipil dan anggota medis, dsb. dapat dituntut di dunia Internasional. (Prastika, 2020) Dengan demikian, harapan akan terwujudnya perdamaian dunia dapat mengarah menjadi nyata.

Dalam konflik Israel-Palestina, banyak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus penyerangan terhadap warga sipil, anak-anak, tim journalist, dan tim medis yang berada di Kawasan konflik Israel-Palestina. (Sumasa, 2019) Selain itu, Israel juga telah melakukan pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas sipil, seperti rumah sakit, rumah ibadah, dan rumah penduduk warga Palestina. Dengan demikian, Israel telah melanggar Hukum Humaniter Internasional.

Negara Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebagai konstitusinya. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945, disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (Indonesia, 1945) Selain itu, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 telah disebutkan dengan jelas bahwa cita-cita negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, negara Indonesia pun memiliki tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel dalam konflik Israel-Palestina sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan terhadap tinjauan yuridis akan tanggung jawab Negara Indonesia dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel dalam Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. Pada penelitian ini, dilakukan tinjauan yuridis normatif terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan Israel. Selanjutnya, dilakukan kajian akan tanggung jawab Negara Indonesia atas pelanggaran Israel terhadap Hukum Humaniter Internasional sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan hasil terhadap tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab Indonesia atas pelanggaran Israel terhadap Hukum Humaniter Internasional ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949.

Metode

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif. Kemudian, penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer, yaitu teks hukum yang berlaku tentang kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, sumber penelitian ini juga diperoleh dari sumber-sumber akademis yang berasal dari jurnal. Metode penelitian ini menggunakan Metode Riset Hukum yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. (Purwati, 2020)




Figure 1. Metode Riset Hukum

Berdasarkan Gambar 1, metode penelitian hukum dimulai dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian, dilakukan kajian akan aturan hukum yang berlaku tentang Hukum Humaniter Internasional, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Kemudian, pada penelitian, metode penelitian dilakukan dengan mengkaji ruang lingkup disiplin hukum terhadap aturan Hukum Humaniter Internasional dalam konteks tanggung jawab Negara Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dalam konflik Israel-Palestina sebagai obyek riset. Dari kajian aturan hukum dan ruang lingkup disiplin hukum, akan diperoleh data dan hasil kajian yang akan digunakan untuk menganalisis berdasarkan fakta hukum. Dengan demikian, analisis berdasarkan fakta hukum akan memberikan hasil dan kesimpulan dari penelitian hukum yang dilakukan.

Pembahasan

Tinjauan Yuridis Akan Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Yang Dilakukan Oleh Israel Dalam Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949

Hukum Humaniter Internasional yang berlaku didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949. (Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, 2022) Berdasarkan Konvensi Jenewa yang berlangsung dalam kurun waktu 1864 – 1949, terdapat 4 konvensi, yaitu konvensi pertama tentang “Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat”, Konvensi kedua berisi tentang “Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit, dan Karam di Laut”, Konvensi ketiga berisi tentang “Perlakuan Tawanan Perang”, dan Konvensi Jenewa keempat berisi tentang “Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang”. Selain 4 konvensi Jenewa tersebut, Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, ditambahkan dengan protocol I tentang “Perlindungan Konflik Bersenjata Internasional”, protocol II tentang “Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional”, dan protocol III tentang “Adopsi lambing Pembeda Tambahan”. Dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional ini, dunia Internasional memiliki hukum tentang Ketentuan Perang dan kemanusiaan sehingga kasus tentang kejahatan Perang terhadap kemanusiaan dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. (Setyo Widagdo, Rika Kurniaty, 2021)

Konvensi Jenewa 1949, Secara spesifik yang tertuang dalam Konvensi 1, 2, 3, dan 4, mengatur terhadap kasus kejahatan perang yang terjadi dalam Konflik bersenjata Internasional. Selain itu, Konvensi Jenewa 1949, secara spesifik yang tertuang dalam Protocol I, juga mengatur terhadap kasus humaniter Internasional. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, kejahatan perang dapat digugat di Mahkamah Internasional apabila terdapat pelanggaran kepada Hukum Humaniter Internasional. Dengan demikian, Konflik Israel-Palestina dapat ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dalam Protocol I tambahan tentang Perlindungan non-Combatan dalam konflik bersenjata Internasional.

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dapat diartikan sebagai kejahatan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949, yaitu tentang perlindungan non-combatan yang berada dalam wilayah konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina dimulai dengan datangnya Israel yang melakukan pendudukan di tanah Palestina. Konflik bersenjata Israel-Palestina hingga saat ini banyak menimbulkan korban dari non-combatan.

Hingga tahun 2023, Konflik bersenjata Israel-Palestina yang banyak menimbulkan korban non-combatan. Selain itu, terdapat juga kasus pengrusakan fasilitas-fasilitas penduduk yang terjadi. (Andi Firdaus, Risbani Fardaniah) Lebih lanjut, Israel bahkan melakukan pelanggaran Hukum humaniter internasional dengan membunuh jurnalis, sesuai dengan laporan yang dirilis oleh Committee to Protect Journalists (CPJ). (Syarifudin, 2023) Berdasarkan Tindakan-tindakan Israel dalam Konflik Bersenjata Israel-Palestina, Israel telah melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

Konstitusi negara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945 secara jelas disebutkan tentang pandangan Negara Indonesia tentang penjajahan, yaitu tertuang pada kalimat “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu, Konstitusi Negara Indonesia secara eksplisit mengamanatkan kepada Negara Indonesia untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

sosial. Oleh karena itu, Negara Indonesia turut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang termanifestasikan dengan salah satunya menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia yang tertuang pada Pembukaan UUD NRI 1945, Negara Indonesia turut memiliki tanggung jawab atas terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia harus melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan Hukum Internasional demi kemanusiaan dan keadilan. Tanggung jawab Negara Indonesia harus dilakukan secara nyata, yang ditandai dengan keanggotaan PBB, Gerakan-gerakan diplomatis dalam penyelesaian sengketa Internasional, dan pengiriman bantuan-bantuan kemanusiaan dan pasukan perdamaian sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Dengan demikian, Negara Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dengan konstitusi Negara Indonesia yang secara jelas menyatakan keterlibatan negara Indonesia demi terwujudnya perdamaian dunia. Akhirnya, negara Indonesia .

Tinjauan Yuridis Akan Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Yang Dilakukan Oleh Israel Dalam Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949

Berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia yang tertuang pada Pembukaan UUD NRI 1945, Negara Indonesia turut memiliki tanggung jawab atas terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia harus melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan Hukum Internasional demi kemanusiaan dan keadilan. Tanggung jawab Negara Indonesia harus dilakukan secara nyata, yang ditandai dengan aktifnya untuk mendorong perdamaian dunia, termasuk konflik Israel-Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB dan Gerakan-gerakan diplomatis dalam penyelesaian sengketa Internasional. (Widjaja, 2023)

Selanjutnya, Negara Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim yang terbesar di dunia juga memiliki tanggung jawab terhadap perdamaian dunia. Hal ini karena adanya dalil dalam agama Islam bahwa adanya persaudaraan antara sesama Muslim, disebut juga sebagai Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Muslim ini termanifestasi dengan dibentuknya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang terdiri dari negara-negara Islam dan negara-negara dengan Penduduk mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, dan lain-lain. Dengan demikian, setiap Muslim memiliki tanggung jawab terhadap Muslim lainnya dengan berdasarkan Persaudaraan Muslim sedunia.

Tanggung jawab Indonesia termanifestasi pada Sidang Umum PBB dengan mendorong terwujudnya perdamaian terhadap konflik Israel-Palestina. Negara Indonesia mendorong Majelis Umum PBB, secara spesifik Dewan keamanan PBB, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina berdasarkan “solusi dua negara” (*two-state solutions*) dan pembentukan tim penyelesaian konflik bersenjata Internasional. Selain itu, Indonesia juga menginisiasi pembahasan penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) sekaligus menjadi tuan rumah pada tahun 2016.

Selanjutnya, negara Indonesia juga tidak melakukan hubungan diplomatic dengan Israel. Hal ini ditandai dengan tidak adanya kedutaan besar Israel di

Indonesia dan kedutaan besar Indonesia di Israel. Dengan demikian, sesuai dengan amanat konstitusi, negara Indonesia telah dan terus melakukan tanggung jawabnya atas perdamaian dunia, khususnya dalam konflik bersenjata Israel-Palestina.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Hukum Humaniter Internasional yang berlaku di dunia Internasional mengatur tentang Kemanusiaan secara umum di dunia Internasional. Dengan didasari dengan Hukum Humaniter Internasional, Israel melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang ditandai dengan kasus penyerangan warga sipil, pengrusakan fasilitas sipil. Selanjutnya, Negara Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dengan dasar hukum yang tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Pembukaan UUD NRI 1945 yang berisi tentang dukungan dalam penghapusan penjajahan di dunia dengan tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh Negara Indonesia sebagai pelaksanaan Tanggung jawab Negara Indonesia terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel dalam Konflik Israel-Palestina dapat dilakukan dengan mendorong PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, melalui Resolusi PBB untuk membentuk tim perdamaian, inisiasi pembahasan perdamaian atas konflik Israel-Palestina dalam KTT LB OKI pada 2016, dan tidak adanya hubungan diplomatik.

Daftar Pustaka

- Andi Firdaus, Risbiani, Fardaniah.
<https://www.antaranews.com/berita/3538146/mer-c-kecam-serangan-israel-merusak-fasilitas-kesehatan-di-gaza>. 14 Mei 2023. 14 Juni 2023.
- Budisantosa, Kushartoyo. "STUDI KOMPARATIF KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Comparative Study on Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law)." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* (2020): 1-32.
- ICRC. *The Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva, Switzerland: ICRC, 1949.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Indonesia, 1945.
- Josina A. Yvonne Wattimena, et al. *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.
- Prastika, Ranna Dwi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DI WILAYAH PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." *Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 2* (2020): 34-42.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum. Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Putri, Ria Wierma. *Hukum Humaniter Internasional*. Lampung : Universitas Lampung, 2011.

- Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. "PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 (2022): 197-205.
- Setyo Widagdo, Rika Kurniaty. "PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DALAM KONFLIK ISRAEL- PALESTINA: BAGAIMANA SIKAP INDONESIA?" *Arena Hukum* Vol. 14 No. 2 (2021): 314-327.
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* Vol. 4 (2021): 526-555.
- Sumasa, Angel Maria. "KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI DAERAH KONFLIK." *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 12 (2019): 15-23.
- Syarifudin. <https://international.sindonews.com/read/1095763/43/israel-cuci-tangan-atas-pembunuhan-20-jurnalis-di-tepi-barat-dan-gaza-1683864314>. 12 Mei 2023. 14 Juni 2023.
- Widjaja, Frederik Agnar. "Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa." *Lex Generalis* (2023): 1-27.
- Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto. "PANDANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PERSETERUAN BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA." *Ganesha Law Review Volume4 Issue2* (2022): 24-32.